

PRODUK BANK SYARIAH

Prepared by
Ahmad Subagyo

Daftar Isi Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

A. PENGHIMPUNAN DANA

1. Giro Syariah
2. Tabungan Syariah
3. Deposito Syariah

B. PENYALURAN DANA

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Salam
5. Pembiayaan Istishna'
6. Pembiayaan Ijarah
7. Pembiayaan Qardh
8. Pembiayaan Multijasa

C. PENYEDIAAN JASA

1. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
2. Bank Garansi Syariah
3. Transfer dan Inkaso
4. Gadai Syariah (Rahn)
5. Syariah Charge Vard
6. Penukaran Valuta Asing (Sharf)
7. Jasa Pembayaran

D. LAIN-LAIN

1. Surat Berharga Syariah (Sukuk)
2. Bancassurance

MATRIK PRODUK

	PRINSIP	AKAD	CONTOH PRODUK
FUNDING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titipan 2. Investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wardi'ah 2. Mudharabah 	Giro, Tabungan, Deposito
FINANCING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual-beli 2. Sewa-beli 3. Investasi 4. Pelengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah, Salam, Istishna' 2. Ijarah Muntahiya Bittamlik 3. Mudharabah, Musyarakah 4. Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Car Loan, Kredit Pertanian, Kredit Konstruksi 2. Car Leasing 3. KMK
SERVICE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual-beli 2. Sewa 3. Agency 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sharf 2. Ijarah 3. Wakalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penukaran valas 2. Transfer 3. Gadai, L/C, Bank Garansi 4. Syariah Charge Card
SUKUK & Bancassurance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual-beli 2. Sewa-beli 3. Investasi 	Mudharabah, Ijarah, Musyarakah, Salam, Istishna, Murabahah, Wakalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur 2. Aliansi Strategis

**URAIAN TEKNIS PRODUK
PENGHIMPUNAN DANA**

FUNDING

GIRO SYARIAH

DEFINISI

	GIRO	TABUNGAN	DEPOSITO
Berupa	Simpanan	Simpanan	Simpanan
Waktu penarikan	Setiap saat	Berdasarkan syarat tertentu yang disepakati	Waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank
Alat penarikan	Cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, pemindahbukuan	Tidak bisa menggunakan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu	Bilyet deposito

GIRO SYARIAH

	Wadi'ah	Mudharabah
Akad	Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat.	Kerjasama antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Nasabah sebagai (<i>shahibul maal</i>) dan Bank sebagai (<i>mudharib</i>)
Fitur dan Mekanisme	Simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.	Simpanan dana yang bersifat investasi dan penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan. Bagi hasil investasi diberikan sesuai nisbah yang disepakati dimuka

GIRO SYARIAH

	TUJUAN/MANFAAT
Bagi Bank	Giro merupakan sumber pendanaan bank selain sebagai salah satu aktivitas yang dilakukan bank untuk membantu pengelolaan arus dana nasabah melalui rekening giro.
Bagi Nasabah	Memperlancar arus dana untuk pembayaran atau penerimaan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana lainnya.

Analisis dan Identifikasi Risiko:

Giro merupakan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh bank setiap saat. Bank akan terekspos pada risiko likuiditas disebabkan fluktuasi rekening giro yang relatif tinggi. Selain itu, bank juga menghadapi risiko pasar yang disebabkan pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing

GIRO SYARIAH

REFERENSI:

- PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Customer Principles);
- PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles);
- PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles);
- PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

GIRO SYARIAH

FATWA SYARIAH:

Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Ketentuan umum berdasarkan Mudharabah:

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rek.

- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum berdasarkan Wadiah:

- Bersifat titipan
- Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

TABUNGAN SYARIAH

TABUNGAN SYARIAH

	Wadi'ah	Mudharabah
Akad	Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggung jawab atas titipan dana tersebut.	<ul style="list-style-type: none">• Kerjasama antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Nasabah sebagai (<i>shahibul maal</i>) dan Bank syariah sebagai (<i>mudharib</i>).• Mudharabah Muthiaqah
Fitur dan Mekanisme	Simpanan dana yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.	<ul style="list-style-type: none">• Simpanan dana yang bersifat investasi dan penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.• Memberi bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka

TABUNGAN SYARIAH

FATWA SYARIAH:

Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Ketentuan umum berdasarkan Mudharabah:

- Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rek.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak bank

- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum berdasarkan Wadiah:

- Bersifat titipan
- Titipan bisa diambil kapan saja (on call)/ berdasarkan kesepakatan.
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

TABUNGAN SYARIAH

	TUJUAN/MANFAAT
Bagi Bank	Sumber pendanaan bank
Bagi Nasabah	<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan dalam mengelola likuiditas baik dalam penyetoran maupun penarikan.• Dapat menggunakan fasilitas tambahan misalnya ATM atau kartu debit.

Analisis dan Identifikasi Risiko:

Bank akan terekspos pada risiko likuiditas terutama disebabkan fluktuasi rekening tabungan wadiah yang relatif tinggi dibandingkan dengan deposito. Selain itu, bank juga berekspos pada *displacement risk*.

TABUNGAN SYARIAH

REFERENSI:

- BI No. 27/160/UPG tahun 1995 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
- PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum pada bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

DEPOSITO SYARIAH

DEPOSITO SYARIAH

	TUJUAN/MANFAAT
Bagi Bank	Secara tradisional merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah
Bagi Nasabah	Merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil

Analisis dan Identifikasi Risiko:

Bank akan terekspos pada *risiko likuiditas* terutama pada saat deposito jatuh tempo jika *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penanaman dana cukup besar; resiko pasar (*market risk*) berupa resiko nilai tukar (bila deposito dalam bentuk valas); Selain itu, bank juga terekspos pada *commercial displacement risk* berupa potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga.

DEPOSITO SYARIAH

	Mudharabah
Akade	Simpananan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dengan bank (<i>mudharib</i>) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Selaku <i>mudharib</i> , bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.
Fitur dan Mekanisme	Deposito adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah

DEPOSITO SYARIAH

FATWA SYARIAH:

Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana;
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rek.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

DEPOSITO SYARIAH

REFERENSI:

- BI No.27/160/UPG tahun 1995 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
- PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);;
- PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- PBI No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum pada bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Financing Products

Roduk Pembiayaan

Pembiayaan sesuai syariah
(Islamic Financing)

Berbasis
kerjasama bagi hasil
(*profit & loss sharing*)

Equity
Financing
(*syirkah*)

Berbasis Jual-beli
tanggung (*differed
contract of exchange*)

Debt
Financing
(*dayn*)

Equity Financing (*syirkah*)

Joint Venture Profit
& Loss Sharing
(Joint Financing)

Management Share
dengan Voting right


Musyarakah

Trustee Profit &
Loss Sharing
(Trust financing)

Participation share
tanpa voting right


Mudharabah

Feature Musyarakah




Consider: Force Majeur, Natural Disaster, Islamic Insurance

Feature Mudharabah




SKEMA MURABAHAH TEKNIS PERBANKAN

(Berdasarkan pesanan)




SKEMA SALAM FIQH

Tunai di
Awal




TEKNIS PERBANKAN

Ijarah wa iqtina (Islamic Lease Purchase)



TEKNIS PERBANKAN

Ijarah (Islamic Lease)



Service

Penyediaan Jasa

Produk Service

Produk	Akad
L/C	Akad Wakalah bil Ujrah
	Wakalah bil Ujrah dan Qardh
	Wakalah bil Ujrah dan Hawalah
BANK GARANSI SYARIAH	Kafalah
TRANSFER DAN INKASO	Wakalah
GADAI SYARIAH (RAHN)	Rahn, Qardh, Ijarah
SYARIAH CHARGE CARD	Kafalah, Qardh, Ijarah
JASA PEMBAYARAN	Wakalah, Ijarah

References:

- Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah” PT. Raja Grafindo Jakarta 2007.
- Antonio, M. Syafe’i, “Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Gema Insani Press, 1999
- Karim, A, “Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan ’Edisi Dua, PT. Raja Grafindo Jakarta 2004. Perwataatmaja, K, dkk “Bank dan Asuransi Islami di Indonesia”, Fakultas Hukum UI, 2005
- PBI Akad Bank Syariah

Produk Lain-Lain

Produk	Akad
SURAT BERTHARGA SYARIAH (Sukuk)	Mudharabah, Ijarah, Musyarakah, Salam, Istishna', Murabahah
BANCASSURANCE	Wakalah, Ijarah, Musyarakah